



PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2027**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan pengaturan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 dimana didalamnya terdapat pengaturan tentang prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Desa Lainnya..

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Agustus 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kubu Raya,

Drs. Jakariansyah, M.Si
Nip. 19661010 199203 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
Ruang Lingkup Materi.....	4
1. Judul.....	4
2. Konsideran;	4
3. Dasar Hukum; dan	4
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan.....	5
B. Saran.....	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyadari pentingnya memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam penganggaran dan penggunaan anggaran yang masuk ke Desa baik itu berupa Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Lain.

Peraturan ini juga merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahun. Selain itu peraturan ini juga disusun agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan satu tugas penting bagi pemerintah Desa, karena anggaran yang akan dibuat pastinya mempengaruhi kondisi masyarakat, tapi tidak bisa dipungkiri, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sering mendapati banyak masalah dimana dalam penyusunannya tidak tertib sehingga tidak diketahui prioritas penggunaan sumber dana baik itu Dana Desa, Alokasi Dana Desa maupun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terarah dan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan serta sinergi dengan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu rancangan Peraturan Bupati ini disusun juga bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai kewenangan Desa dan kebijakan Pemerintah Daerah

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum, kebutuhan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di Desa serta beberapa prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah seperti :

1. Pengaturan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD, insentif RT/RW serta Operasional Pemerintah Desa serta operasional BPD.
2. Pengaturan jaminan sosial aparatur Pemerintahan Desa, RT/RW serta jaminan kesehatan bagi masyarakat Desa yang kurang mampu dan tidak terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pengelolaan keuangan Desa
4. Penyediaan tunjangan khusus hari raya bagi aparatur pemerintahan Desa
5. Ketentuan pembangunan sarana prasarana kantor Desa serta Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD
6. Pencegahan *stunting* melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penyelenggaraan rembuk *stunting* serta penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui anak usia 0-6 bulan, dan anak usia 7-59 bulan, pemberian pil tambah darah untuk remaja putri dan calon pengantin dan kegiatan lainnya yang mendukung *konvergensi* penanganan *stunting* di Desa
7. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional. Adapun kegiatan dimaksud dapat berupa sosialisasi tatap muka, kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, kegiatan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba melalui dialog interaktif remaja dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) lainnya serta pemberian bantuan transport bagi relawan anti narkoba di Desa sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan.
8. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat serta aparatur pemerintahan Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Bab III Belanja Desa
4. Bab IV Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain
5. Bab V Ketentuan Lain-lain
6. Bab VI Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Judul
"Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027".
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 ini disusun sebagai bentuk kebutuhan akan ketertiban, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sebuah anggaran agar agar dapat menciptakan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, disarankan agar peraturan ini dapat diterapkan kepada pemerintah Desa tepat pada waktunya sehingga dapat dengan segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat waktu pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.U. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, U.U. (2024). *UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Kementrian Dalam Negeri, (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>